



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

REKOMENDASI TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN INFRASTRUKTUR
PEMERINTAH DAERAH

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan bangunan infrastruktur Pemerintah Daerah mempunyai peran penting untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan proses pembangunan bangunan infrastruktur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pemenuhan standar teknis yang menjamin keandalan bangunan infrastruktur sesuai fungsi dan peruntukannya;
 - c. bahwa untuk pemenuhan standar teknis bangunan infrastruktur sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b, harus diterapkan dalam tahapan awal sebagai pedoman dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rekomendasi Teknis Pembangunan Bangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REKOMENDASI TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bangunan Infrastruktur adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.

2. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
3. Bangunan Bukan Gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
4. Rekomendasi Teknis adalah dokumen tertulis yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan pemeriksaan dan/atau pengajuan, sebagai salah satu pertimbangan penyusunan Kerangka Acuan Kerja perencanaan bangunan infrastruktur.
5. Standar Teknis Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Standar Teknis adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan Bangunan yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasinya.
6. Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.
7. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah dokumen yang memuat gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DPA merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut dengan Dinas Teknis adalah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo.
11. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
13. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk dalam pemberian rekomendasi pemenuhan standar teknis yang diterapkan dalam tahapan awal sebagai pedoman dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bangunan infrastruktur pemerintah daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. mewujudkan bangunan infrastruktur pemerintah daerah yang sesuai dengan fungsinya;
 - b. memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, efisien dalam penggunaan sumber daya, serasi dan selaras dengan lingkungannya; dan
 - c. mewujudkan penyelenggaraan bangunan infrastruktur pemerintah daerah yang tertib, efektif, dan efisien.

BAB II REKOMENDASI

Bagian Kesatu Lingkup Rekomendasi

Pasal 3

- (1) Rekomendasi Teknis Pembangunan Bangunan infrastruktur dilakukan oleh Dinas Teknis.
- (2) Rekomendasi Teknis diberikan untuk Pembangunan Bangunan infrastruktur dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Jenis infrastruktur yang memerlukan rekomendasi teknis adalah:
 - a. Bangunan Infrastruktur Bidang Bina Marga;
 - b. Bangunan Infrastruktur Bidang Cipta Karya;
 - c. Bangunan Infrastruktur Bidang Perumahan dan Permukiman; dan
 - d. Bangunan Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air.

Bagian Kedua Pemohon Rekomendasi

Pasal 4

Pemohon rekomendasi teknis adalah Perangkat Daerah yang akan melaksanakan pembangunan bangunan infrastruktur dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau perolehan lainnya yang sah.

BAB III MEKANISME REKOMENDASI

Bagian Kesatu Persyaratan Permohonan Rekomendasi

Pasal 5

- (1) Pemohon rekomendasi membuat surat permohonan rekomendasi teknis kepada Kepala Dinas Teknis.

- (2) Surat permohonan rekomendasi memuat informasi rencana pekerjaan bangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan, meliputi :
 - a. maksud dan tujuan pembangunan;
 - b. jenis bangunan infrastruktur;
 - c. sumber pembiayaan; dan
 - d. lokasi pekerjaan.
- (3) Surat permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen DPA atau dokumen yang sah dari pekerjaan bangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Rekomendasi

Pasal 6

- (1) Surat Permohonan Rekomendasi dikirimkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang akan melaksanakan pembangunan bangunan infrastruktur kepada Kepala Dinas Teknis.
- (2) Kelengkapan berkas permohonan rekomendasi menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah pemohon.
- (3) Survey lapangan dapat dilakukan oleh Dinas Teknis agar diperoleh data teknis yang diperlukan.
- (4) Dinas Teknis menerbitkan Surat Rekomendasi Teknis berdasarkan hasil akhir kajian dan analisa Permohonan Rekomendasi.
- (5) Format Surat Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu

Pasal 7

- (1) Pengajuan rekomendasi teknis sebelum penyusunan KAK perencanaan.
- (2) Jangka waktu penerbitan rekomendasi teknis paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan rekomendasi diterima secara lengkap dan benar oleh Dinas Teknis.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 28 April 2022
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 28 April 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

Pemohon :
Perangkat Daerah :
Pemohon
Jenis Infrastruktur :
Lokasi Bangunan :
Sumber Dana :
Tahun Anggaran :

Berdasarkan pemeriksaan kelengkapan data dan evaluasi, rekomendasi diberikan sesuai ketentuan sebagai berikut :

A. Dasar Peraturan Perundangan-undangan *)

1.
2.
3.
4.
5.

B. Rekomendasi Umum

1. Perencanaan harus dilakukan oleh Perencana yang memiliki kompetensi.
2. Perencanaan harus memenuhi ketentuan mitigasi bencana, terutama pada pekerjaan yang berlokasi di kawasan rawan bencana.

C. Rekomendasi Teknis *)

1.
2.
3.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam proses perencanaan teknis bangunan infrastruktur dimaksud.

Hasil perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan bangunan infrastruktur setelah Rekomendasi Teknis ini diberikan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah Pemohon.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Kabupaten Kulon Progo

(Nama Lengkap)

NIP

Wates, 28 April 2022
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO